



PENETAPAN

Nomor ---/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jember 14 Juli 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Instalasi Listrik), pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di ----, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tabanan 7 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di ----, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Wali Calon Mempelai Laki-laki, anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Laki-laki serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor ---/Pdt.P/2021/PA.Tbnan tanggal 16 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Anak  
Tempat/Tgl. Lahir : Tabanan, 23 April 2003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : ---  
Status : Perawan

dengan calon suami :

Nama : Calon Suami  
Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 23 Juli 2001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (instalasi listrik)  
Alamat : ----  
Status : Jejaka

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----, Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana Surat Penolakan KUA ----, Kabupaten Tabanan Nomor : ---- tanggal 8 Maret 2021, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sepersusuan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta (instalasi

Hal.2 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik) dengan penghasilan Rp. 2.000.000/bulan;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : ---- tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel ----, Oleh karenanya, Para Pemohon mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon bernama (Anak) dengan calon suaminya bernama (Calon Suami);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa di samping permohonan dispensasi kawin sebagaimana pokok perkara, Para Pemohon juga telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) karena termasuk keluarga kurang mampu dan telah melampirkan surat keterangan tidak mampu Nomor: --- tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel ----, Kabupaten Tabanan;

Hal.3 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dari Penitera Pengadilan Agama Tabanan yang menyatakan bahwa Para Pemohon benar tidak mampu secara ekonomi, serta layak dan telah memenuhi kriteria untuk dibebaskan dari biaya perkara, sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor ---/Pdt.P/2021/PA.Tbnan tanggal 16 Maret 2021, permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan penetapan akhir;

Bahwa, dalam perkara ini anak Para Pemohon adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena masih berusia di bawah 19 Tahun;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, selain Para Pemohon, juga hadir Wali Calon Mempelai Laki-laki, anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Laki-laki;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, Wali Calon Mempelai Laki-laki, anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Laki-laki mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa, Hakim dan Panitera Sidang dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak;

Hal.4 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ---/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait di hadapan persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Pemohon I :

- Bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari Anak;
- Bahwa Anak adalah anak kandung yang diperoleh atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Tabanan pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan Anaknya yang bernama Anak dengan calon suaminya bernama Calon Suami;
- Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usia anaknya belum mencapai 19 tahun, sehingga kehendak nikahnya ditolak KUA ---- Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I berusia 17 Tahun 11 Bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 Tahun;
- Bahwa Pemohon I baru mengenal calon suami anak Pemohon, ketika anak Pemohon I memberitahu Pemohon I atas kehendaknya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I sudah lama kenal dengan calon suaminya, dan sudah menjalani hubungan dekat kurang lebih sekitar 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya saling kenal melalui media sosial;
- Bahwa anak Pemohon I dan calon suaminya pernah melakukan hal yang dilarang agama, yaitu pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini telah hamil 5 bulan, dan Pemohon I baru mengetahui ketika anaknya memasuki usia kehamilan 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;

Hal.5 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon I yaitu pada pertengahan bulan Februari 2021;
- Bahwa anak Pemohon I telah siap menjadi Istri dan calon suaminya siap menjadi Kepala Rumah Tangga dan telah bekerja instalasi listrik;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon I sebagai instalasi listrik sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak Pemohon I adalah dirinya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon suaminya adalah ketika ada penetapan dari Pengadilan Agama Tabanan;
- Bahwa Pemohon I sudah berusaha keras menasehati anak Pemohon I supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah yaitu 19 tahun, namun anak Pemohon I tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan calon suaminya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama, dan karena saat ini anak Pemohon I telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Pemohon I siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

## Keterangan Pemohon II :

- Bahwa Pemohon II adalah Ibu kandung dari Anak;
- Bahwa Anak adalah anak kandung yang diperoleh atas pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang sah di KUA Tabanan pada tahun 2000;

Hal.6 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II akan menikahkan Anaknya yang bernama Anak dengan calon suaminya bernama Calon Suami;
- Bahwa Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usia anaknya belum mencapai 19 tahun, sehingga kehendak nikahnya ditolak KUA ---- Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon II berusia 17 Tahun 11 Bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 Tahun;
- Bahwa Pemohon II baru mengenal calon suami anak Pemohon, ketika anak Pemohon II memberitahu Pemohon II atas kehendaknya menikah dengan calon suaminya, kira-kira awal bulan Februari 2021;
- Bahwa, anak Pemohon II sudah lama kenal dengan calon suaminya, dan sudah menjalani hubungan dekat kurang lebih sekitar 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon II dengan calon suaminya saling kenal yaitu ketika mereka bertukar nomor HP dan berlanjut pada tahap pacaran;
- Bahwa anak Pemohon II dan calon suaminya pernah melakukan hal yang dilarang agama, yaitu pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon II saat ini telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan calon suaminya telah meminang anak Pemohon II pada pertengahan bulan Februari 2021;
- Bahwa anak Pemohon II telah siap menjadi Istri dan calon suaminya siap menjadi Kepala Rumah Tangga dan telah bekerja instalasi listrik bersama dengan Pemohon I;

Hal.7 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon II sebagai instalasi listrik sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak Pemohon II adalah Pemohon I;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon II dengan calon suaminya adalah ketika ada penetapan dari Pengadilan Agama Tabanan;
- Bahwa Pemohon II sudah berusaha keras menasehati anak Pemohon II supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah yaitu 19 tahun, namun anak Pemohon II tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan calon suaminya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama, dan karena saat ini anak Pemohon II telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Keterangan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon:

-----, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal -----Kabupaten Tabanan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena ia sebagai wali calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia adalah ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini ayah dari calon suami anak Pemohon berada di Jawa dan ia telah bercerai dengan ayah dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Perempuan Para Pemohon yang bernama Anak dengan anaknya, namun di tolak oleh KUA ----- karena anak Para Pemohon kurang umur;

Hal.8 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 Tahun 11 Bulan, sedangkan anaknya berusia 20 Tahun;
- Bahwa anaknya sudah lama menjalani hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak bulan September 2020, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa saat ini status anak Para Pemohon adalah perawan, sedangkan status anaknya adalah perjaka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia telah melamar anak Para Pemohon, yaitu pada tanggal 27 Februari 2021 dan pihak Para Pemohon telah menerima lamarannya;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai instalasi listrik dengan penghasilan sekitar Rp. Rp2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak Para Pemohon adalah Pemohon I;
- Bahwa ia sudah bersepakat dan merestui untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon dan hal tersebut telah diketahui oleh kedua keluarga;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon juga telah merestui pernikahannya, namun tidak dapat berkunjung ke Bali karena masih berada di Jawa;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Keterangan Anak Para Pemohon (Calon Pengantin Perempuan):

Hal.9 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bernama Anak dan merupakan anak Perempuan sah dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia telah memasuki usia 17 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa ia sudah ingin menikah dan keinginan tersebut tidak ada paksaan dari orang tuanya maupun dari orang lain;
- Bahwa ia hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa calon suaminya sekarang berusia 20 Tahun;
- Bahwa ia dan calon suaminya saling kenal sejak bulan September 2020 dan berkenalan melalui sosial media;
- Bahwa saat itu juga, ia dan calon suaminya berpacaran sampai dengan sekarang;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dekat dan telah menjalani hubungan serius dan bahkan saat ini ia telah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab apabila telah menikah;
- Bahwa saat ini statusnya adalah perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suaminya sekarang bekerja sebagai instalasi listrik bersama dengan Pemohon I, dengan berpenghasilan Rp2.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa calon suaminya dan keluarganya telah melamar di hadapan keluarga Para Pemohon yaitu pada tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa saat ini ia tidak dalam pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya yaitu Pemohon I;

Hal.10 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan ia dengan calon suaminya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena ia takut menimbulkan fitnah;
- Bahwa Para Pemohon dan wali calon suaminya telah mendukung dan merestui rencana pernikahannya dengan calon suaminya;

Keterangan Calon Suami anak Para Pemohon (Calon Mempelai Laki-Laki):

- Bahwa ia bernama Calon Suami, dan ia adalah calon suami dari anak perempuan Para Pemohon;
- Bahwa ia hendak melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya namun ditolak oleh KUA ---- Kabupaten Tabanan karena usia calon Istrinya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saat ini ia berusia 20 Tahun sedangkan anak Para Pemohon berusia 17 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon sejak bulan September 2020;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon sering bersama-sama bahkan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi Imam yang baik untuk Istrinya dan tanpa ada paksaan dari siapapun baik dari orang tuanya maupun dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain dirinya;
- Bahwa ia dan keluarganya telah meminang anak Para Pemohon yaitu pada tanggal 27 Februari 2021, dan akan melangsungkan pernikahan setelah perkara ini ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;

Hal.11 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bekerja sebagai instalasi listrik dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak Para Pemohon adalah Pemohon I;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan dengan calon istrinya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena ia takut menimbulkan fitnah apalagi sekarang calon istrinya telah hamil 5 bulan dan tidak mungkin dipisahkan;
- Bahwa wali dan keluarganya telah mendukung dan merestui rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama --- (Pemohon I) dan Nuraniyah (Pemohon II) Nomor : ---- tanggal 4 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---- Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama --- (Pemohon I) NIK : ---- tanggal 28 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ---- (Pemohon II) NIK : ---- tanggal 7 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ---- (Anak Para Pemohon) NIK : ----- tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal.12 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ---- (Anak Para Pemohon) Nomor : ---- tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ---- (Anak Para Pemohon) tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 5 Dajan Peken, ----, Kabupaten. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ---- (Calon Suami Anak Para Pemohon) NIK: ----, tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ---- (Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor : ---- tanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: ---- tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.9);

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal.13 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon Suaminya yang bernama Calon Suami, namun ditolak KUA;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang adalah 17 Tahun 11 Bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 Tahun;
- Bahwa setahu saksi atas cerita Para Pemohon, hubungan anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi baru mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya ketika anak Para Pemohon hamil 5 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berunding dan berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari calon suami anak Para Pemohon yaitu sebagai tukang instalasi listrik;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak Para Pemohon kurang lebih sejumlah Rp2.000.000 setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi Istri dan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap untuk membina keluarga yang seutuhnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak

Hal.14 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



ada hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
  - Bahwa saksi mengetahui keinginan anak Para Pemohon untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak lain;
  - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik dan Calon Suami anak Para Pemohon sudah dewasa;
  - Bahwa Para Pemohon dan wali calon suaminya telah merestui rencana pernikahan kedua anaknya;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak tiri dari calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur yang hendak menikah dengan calon Suaminya, namun ditolak KUA;
  - Bahwa usia anak Para Pemohon sekarang adalah 17 Tahun 11 Bulan, sedangkan calon suaminya berusia sekitar 20 tahun;
  - Bahwa setahu saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat;
  - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan;
  - Bahwa setahu saksi mereka berpacaran sejak tahun lalu, atau sekitar 8 bulan;

Hal.15 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan akan menikah setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang instalasi listrik dengan penghasilan Rp2.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi Istri dan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang yang berkelakuan baik;
- Bahwa Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anaknya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah belum mencapai umur 19 tahun, dan

Hal.16 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu Wali Calon Mempelai Laki-laki, anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Laki-laki juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dan Panitera sidang dalam pemeriksaan anak Para Pemohon, telah mendengar keterangan anak Para Pemohon tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Wali Calon Mempelai Laki-laki, anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Laki-laki tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Hakim telah memperhatikan

Hal.17 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon (Anak) dengan calon suaminya (Calon Suami) ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama ----, Kabupaten Tabanan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang istri yakni 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : ----- karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 11 Bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHP data jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.9) tersebut merupakan akta autentik, secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah, dan anak dari Para Pemohon adalah anak dari pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan anaknya, serta P.7 berupa fotokopi KTP atas nama calon suami anak Para Pemohon, Hakim

Hal.18 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Para Pemohon, anaknya dan calon suami anak Para Pemohon harus dinyatakan orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan Para Pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini karena Para Pemohon merupakan orang Kandung dari seorang anak bernama Anak, oleh karena itu Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan perkara *aquo*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 23 April 2003, Hakim menyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak adalah anak Para Pemohon yang berusia belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.6 berupa fotokopi Ijazah SD atas nama anak Para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon telah lulus sekolah di tingkat Sekolah Dasar sejak bulan Juni 2015, sehingga telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus dan masih dapat melanjutkan pendidikan di tingkat lebih tinggi, serta secara psikologi anak tersebut telah dewasa, serta cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Juli 2001, Hakim menyatakan telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Angga Prakoso telah berusia 20 Tahun dan secara hukum telah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama ---- Kabupaten Tabanan, Hakim berpendapat telah terbukti anak Para Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ---- Kabupaten Tabanan, namun pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tabanan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai Para Pemohon telah memiliki itikad baik untuk menyelamatkan kehidupan

Hal.19 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat/ia dengar/ia alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang memberikan keterangan saling bersesuaian serta saling mendukung pada dalil permohonan tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, karena dipandang cukup memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah didukung dengan keterangan anaknya serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak yang bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, akan tetapi kehendak Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama ----, Kabupaten Tabanan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah hamil 5 bulan, dan tanpa ada paksaan dari siapapun serta kedua keluarga telah merestui pernikahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 Para Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tabanan karena permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Hal.20 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 di mana antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, maka Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dimana hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan bahkan anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah, kedua keluarga merestui pernikahannya, Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya dan dapat menghindarkan kemungkinan kemudhorotan, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ *Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan* ”. ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tabanan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, di samping itu di persidangan terungkap bahwa pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu permohonan Para

Hal.21 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara *prodeo* yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor ---/Pdt.P/2021/PA.Tbnan tanggal 16 Maret 2021 Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung Negara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2021 yang besaran biayanya akan dicantumkan dalam Rincian Biaya Perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2021;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Lailatul Khoiriyah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tabanan, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Abdul Halim, S.H.. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Hal.22 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera,

ttd

**Abdul Halim, S.H.**

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	:	Rp50.000
2	Biaya Panggilan	:	Rp190.000
3	Biaya Meterai	:	Rp10.000
	<hr/>		
	Jumlah	:	Rp250.000

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.23 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)